

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DI KECAMATAN BUNTA KABUPATEN BANGGAI ATAS PERTAMBANGAN NIKEL DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN¹

Cavin Juan Kuhu²

kevinkuhu010809@gmail.com

Theodorus H.W. Lumunon³

Marchel R. Maramis⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai atas pertambangan Nikel dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian dalam penulisan Skripsi ini adalah yuridis normative berdasarkan bahan hukum utama dengan mencari teori, konsep, asas, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, metode pendekatan terhadap UUPPLH No 32 tahun 2009, analisa dengan menggunakan bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, serta data yang diambil dari sumber bacaan seperti buku, jurnal, artikel dan media internet. Data yang digunakan penulis yaitu metode library research (penelitian kepustakaan), yakni melakukan penelitian menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, dan media internet yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terhadap kegiatan pertambangan berdasarkan pembangunan berkelanjutan diatur oleh izin lingkungan, serta harus melakukan wajib Amdal dengan melakukan analisis terhadap

kawasan lingkungan yang mudah tercemar sehingga dapat dilakukan pencegahan serta kawasan pertambangan nikel di wilayah kecamatan Bunta tidak sesuai dengan kelima prinsip utama pembangunan berkelanjutan, sebab sektor pertambangan nikel tidak memperhatikan lingkungan sekitar pertambangan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pertambangan Nikel, Pembangunan Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pembangunan nasional berkelanjutan pada prinsip dasarnya ialah merupakan konsep pembangunan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan generasi masa sekarang tanpa harus mengorbankan hak-hak pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang.⁵ Dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk perbaikan kualitas hidup harus dilandaskan pada pertimbangan bahwa generasi mendatang akan membutuhkan sumber daya pula dalam melaksanakan melakukan perbaikan mutu hidupnya. Maka, pemanfaatan sumber daya pada masa kini perlu di ikuti dengan upaya-upaya pemeliharaan ketersediaan sumber daya di masa datang untuk menjamin berlangsungnya keadilan antargenerasi.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 19071101005

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Doctor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Susila Wibawa Kadek Cahya.

Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol, 02 No, 01. (2019). Hal. 80.

Pembangunan berkelanjutan mempunyai prinsip yaitu; prinsip Kesetaraan Keadilan antar Generasi yang menekankan bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dimanfaatkan secara adil dan berkelanjutan. Prinsip ini juga menekankan bahwa pengaturan yang dibuat untuk memastikan perlindungan lingkungan harus diterapkan secara adil dan berkelanjutan untuk generasi sekarang dan mendatang. Prinsip kehati-hatian dalam lingkungan hidup yang menyarankan bahwa jika ada risiko yang diketahui terkait dengan suatu kegiatan, pengambil keputusan harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko tersebut sambil mengelola lingkungan, dan prinsip prosedural yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan hidup harus dikendalikan melalui mekanisme prosedur yang jelas dan baku. Ini mencakup langkah-langkah seperti mencari sumber kebutuhan lingkungan, mengembangkan rencana pengelolaan, mengumpulkan informasi, mengadakan konsultasi publik, menyampaikan laporan, dan melakukan evaluasi. Prinsip prosedural dalam lingkungan juga menekankan pentingnya keterbukaan dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lingkungan.

Ciri khas pembangunan di banyak negara berkembang telah menjadikan bidang industri sebagai jalan mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya di bidang ekonomi. Bagi negara-negara berkembang, industri sangat penting untuk memperluas landasan pembangunan dan memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.⁶ Pemahaman yang menyatakan bahwa pembangunan terutama di bidang ekonomi dapat dicapai dengan menggiatkan sektor industri guna mencapai kesejahteraan, membuat negara-negara berkembang tak

segan-segan mengeksploitasi sumber daya alamnya untuk dijadikan raw material. Selain itu, negara-negara berkembang juga membuka pintu selebar-lebarnya bagi investor asing untuk menanamkan modal dan membangun pabrik di wilayah negaranya.

Pembangunan khususnya di wilayah negara berkembang menyebabkan pesatnya eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam dan pengelolaan industri yang tidak ramah lingkungan pada akhirnya memberi efek samping yakni terjadinya kerusakan lingkungan. Terkait dengan pertimbangan ekonomi, pembangunan yang ramah lingkungan ternyata dianggap mahal. Selain itu lingkungan hidup dianggap hanya berfungsi sebagai sumber daya ekonomi sehingga fungsi ekologi dianggap tidak ada.⁷

Pandangan bahwa pembangunan yang ramah lingkungan dianggap mahal hampir sama diikuti oleh pelaku industri. Pelaku industri bisa mengabaikan dampak kegiatannya pada lingkungan karena memandang lingkungan yang terdiri dari air, udara, tanah merupakan milik publik, dengan demikian pelaku industri dapat menggunakan lingkungan tanpa memberikan kompensasi berupa rehabilitasi dan perbaikan kerja atas penggunaan lingkungan tersebut.⁸ Pembangunan yang menyentuh berbagai bidang kehidupan memang memberikan kesejahteraan, terutama akan meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi bagi masyarakat, namun aktivitas pembangunan yang menghiraukan fungsi ekologi akan menimbulkan perubahan-perubahan pada lingkungan seperti timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Maka dari itu pola pikir masyarakat, pemerintah, dan pelaku industri harus diperluas agar berpikir

⁶ Jihan Nurul Laila. Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Produksi Bersih Sebagai Upaya Penegakan Hukum Lingkungan. *Jurnal Juristic*. Vol, 03 No, 01. (2022). Hal. 13.

⁷ *Ibid*. Hal 14.

⁸ *Ibid*. Hal 14.

panjang terhadap apa yang akan kita berikan untuk kelangsungan masa depan, tidak hanya memikirkan apa yang akan kita peroleh sekarang.

Indonesia terkenal dengan sejuta kekayaan sumber daya alamnya yang membentang luas dari Sabang sampai Merauke, siapapun yang mendengarnya pasti mengetahuinya. Berbagai sumber daya alam tersedia di sini, hutan yang hijau sebagai sumber paru-paru dunia, serta aneka bahan

tambang yang terpendam di dalam bumi. Industri pertambangan merupakan salah satu pendapatan terbesar di sebuah negara, industri pertambangan sebagian besar kebutuhan manusia di dunia.

Pertambangan merupakan salah satu aktivitas yang memanfaatkan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam ini dapat dilakukan dengan pencairan, penggalian atau bahkan peledakan guna memperoleh hasil tambang yang diharapkan. Kegiatan pertambangan banyak dilakukan pada kawasan hutan yang memiliki potensi, bahkan sejumlah kawasan pertambangan telah mengubah fungsi hutan menjadi kawasan kematian meskipun terdapat upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup namun tidak seimbang. Dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan, kegiatan penambangan yang terjadi di kawasan hutan dapat merusak ekosistem hutan, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam bentuk pencemaran air, tanah, dan udara yang disebabkan oleh benda-benda asing sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula.

Sisi ekonomi dan sumber daya manusia, tidak dapat dipungkiri baik secara langsung maupun tidak langsung sebagian besar dengan adanya kegiatan penambangan dan adanya perusahaan pertambangan di suatu daerah akan berdampak secara sistematis pada segi ekonomi masyarakat daerah tersebut, hal ini dapat terlihat dari peningkatan

pendapatan perbulan masyarakat di sekitar perusahaan pertambangan tersebut. Peningkatan pendapatan ini disebabkan oleh adanya penerimaan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional. Namun, usaha pertambangan dalam waktu yang relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi dan keadaan tanah (*land impact*) sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya.

Pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, tailing (ampas buangan) serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun, suara bising dari berbagai alat berat pertambangan yang dilakukan tanpa meningkatkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan, dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang dan gempa.

Persoalan lingkungan hidup pada pertambangan dalam kenyataannya di Indonesia, banyak dipersoalkan. Penyebabnya, adalah timbulnya dampak negatif dalam pengusahaan bahan galian sebagai akibat dari usaha pertambangan berupa, rusaknya hutan, tercemarnya laut, terjangkitnya penyakit, serta terjadinya konflik masyarakat pada lingkaran tambang.

Pertambangan nikel di kecamatan Bunta adalah suatu daerah yang berada di pegunungan pemukiman penduduk yang memiliki tambang nikel yang cukup luas di kabupaten Banggai, dalam pengoperasian sektor pertambangan ini dijalankan oleh perusahaan tambang nikel PT. ANI (Aneka Nusantara Indonesia) dan perusahaan tambang nikel PT. Koninis Fajar Mineral (KFM) beroperasi

dengan menggunakan alat berat yaitu: excavator, bulldozer, truck dump dan alat berat lainnya sejak 2 tahun terakhir yakni dari tahun 2020. Proses penambangan nikel dengan melakukan penggalian mengambil tanah dan dibawa dengan alat berat truck dump ke dalam kapal pengangkut nikel kemudian akan dibawa dipusat pertambangan nikel morowali,

sulawesi tengah. Kegiatan pertambangan sangat berpengaruh besar pada sektor perusahaan, wilayah, maupun masyarakat setempat. Perusahaan melakukan pertambangan di wilayah yang memiliki potensi tambang yang sesuai, dan potensi masyarakat dapat bekerja di sektor pertambangan itu.

Upaya menunjang pembangunan berkelanjutan di kecamatan Bunta termasuk mengoptimalkan sumber daya alam, maka dari pemerintah memberikan izin kepada perusahaan pertambangan agar dapat mengelola tambang Nikel yang berada disana. Dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan di pasal 2 ayat 2 dimana peraturan Presiden ini antara lain menjelaskan tujuan untuk menjaga kesejahteraan ekonomi, keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif, dari pernyataan ayat 2 ini dijelaskan agar dapat menjaga kualitas lingkungan hidup baik dari kegiatan masyarakat sehari-hari, kegiatan usaha, bahkan suatu kegiatan pertambangan yang dilakukan agar dapat menjaga kondisi alam dengan baik.

Aktivitas pertambangan yang dijalankan oleh kedua perusahaan itu kurang memperhatikan lingkungan sekitar disektor pertambangan sehingga operasi dalam tambang Nikel tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan di beberapa lokasi pedesaan seperti pencemaran air sungai yang berasal dari penggalian tanah kemudian karena sudah terjadi pengupasan terhadap tanah akibat

galian oleh alat berat sehingga membuat sungai ikut menjadi merah.⁹ Pihak media juga mengangkat hal ini pada laman berita internet dimana dalam berita tersebut bertuliskan “DAMPAK TAMBANG NIKEL SUNGAI PONGIAN TERCEMAR LUMPUR TAK BISA DIKONSUMSI WARGA” laman itupun memuat bahwa daerah aliran sungai (DAS) pongian sudah menjadi sandaran konsumsi dan mandi serta kebutuhan lainnya. Hal itupun diungkapkan oleh seorang ibu rumah tangga Nenel Mas’ija mengenai Sungai Pongian bagi dirinya. “*Setiap pagi sebelum terjadinya kerusakan air di Sungai Pongian. Saya, ke sungai mengambil air untuk digunakan mencuci pakaian atau mandi. Kebiasaan kami warga yang memanfaatkan Sungai Pongian sebagai segala sumber tumpuan untuk digunakan dalam rumah*”.¹⁰

Dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada pasal 1 ayat 16 dan 17 dimana kegiatan pertambangan harus memperoleh informasi termasuk analisis mengenai dampak lingkungan agar menganalisis tiap-tiap lingkungan sekitar yang apabila akan dilakukan suatu kegiatan pertambangan dengan mengawasi atau menghalangi daerah sekitar apabila nanti akan dilakukan kegiatan tambang sehingga dimana nanti kegiatan perusahaan dilaksanakan tidak terjadi kerusakan ataupun pencemaran terhadap lingkungan, serta di ayat 17 adalah tahapan yang dilakukan termasuk

⁹ Air Sungai Bersejarah di Pongian Banggai Berubah Warna Jadi Cokelat Kemerahan. <https://kumparan.com/paluposo/air-sungai-bersejarah-di-pongian-banggai-berubah-warna-jadi-cokelat-kemerahan-1vcDgcD8MgZ/full>. Diakses tanggal 07/02/2023. Jam 01.50

¹⁰ Dampak Tambang Nikel Sungai Pongian Tercemar Lumpur Tak Bisa Dikonsumsi Warga Pemda Membisu. <https://jatamsulteng.org/dampak-tambang-nikel-sungai-pongian-tercemar-lumpur-tak-bisa-dikonsumsi-warga-pemda-membisu/>. Diakses tanggal 25/10/2022. Jam 01.53

sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

Upaya pengelolaan lingkungan hidup diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 1 ayat 2 mengenai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup agar mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pencemaran yang terjadi pada kawasan pertambangan nikel di kecamatan Bunta kabupaten Banggai perlu adanya upaya terhadap hukum agar dapat melindungi masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran terhadap air sungai di desa Pongian. Dengan adanya perlindungan hukum agar dapat mengatur dan mengawasi hak dan kewajiban yang berlaku bagi individu atau organisasi dalam masyarakat. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah setiap tindakan yang melanggar hukum dan untuk menegakkan hak-hak yang melekat pada individu atau organisasi. Perlindungan hukum juga bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa hak-hak yang diatur oleh hukum akan dilindungi dan dihormati.

Hak yang dilindungi oleh perlindungan hukum meliputi hak untuk memiliki harta benda, hak untuk mengadakan perjanjian, hak untuk menikah, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Perlindungan hukum juga memastikan bahwa ketika individu atau organisasi lain melakukan tindakan yang melanggar hak-hak tersebut, mereka akan dikenakan sanksi yang sesuai.

Perlindungan hukum juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial

dengan memastikan bahwa siapa pun yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi yang sesuai. Ini juga memastikan bahwa mereka yang melanggar hukum akan membayar harga yang harus mereka bayar atas tindakan mereka. Dengan demikian, perlindungan hukum menjamin bahwa hak-hak yang diatur oleh undang-undang akan dilindungi dan dihormati.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terhadap kegiatan pertambangan nikel berdasarkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia ?
2. Apakah kawasan pertambangan nikel di wilayah kecamatan bunta sesuai dengan pengaturan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan Skripsi ini adalah yuridis normative berdasarkan bahan hukum utama dengan mencari teori, konsep, asas, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, metode pendekatan terhadap UUPPLH No 32 tahun 2009, analisa dengan menggunakan bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, serta data yang diambil dari sumber bacaan seperti buku, jurnal, artikel dan media internet.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Kegiatan Pertambangan Nikel Berdasarkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia

Hukum adalah sistem prinsip dan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatur perilaku dan hubungan antara orang dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk

mempromosikan kestabilan dan keamanan sosial, serta mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Menurut ahli hukum dari Belanda yakni Ernest Utrecht, ia mengatakan bahwa¹¹

“Hukum adalah himpunan peraturan yang mengatur kehidupan. Peraturan tersebut dapat berupa perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat”.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa¹² :

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang”

Pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikat yang tidak diperlukan. Dalam industri mineral, proses untuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari batuan terhadap mineral pengikat yang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan akan menjadi limbah industri pertambangan dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran dan degradasi lingkungan. Industri pertambangan

sebagai industri hulu yang menghasilkan sumber daya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia diseluruh dunia.¹³

Pasal 1 ayat 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, menjelaskan pertambangan mineral ialah¹⁴ :

“Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah”

Pertambangan mineral memanfaatkan sumber daya yang berupa bijih atau batuan dan diluar panas bumi yakni minyak dan gas serta air tanah yang kemudian dari pemanfaatan mineral tersebut diolah atau dimurnikan agar dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Dalam pasal 1 ayat 6 PP Nomor 96 Tahun 2021 menjelaskan¹⁵ :

“Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang”

Pertambangan mineral yang memanfaatkan sumber daya alam berupa bijih atau batuan yang berupa nikel. Kegiatan pertambangan bijih nikel ialah kegiatan penambangan dan pengolahan bijih nikel menjadi produk setengah jadi atau logam nikel dan meliputi juga kegiatan penutupan tambang. Dalam pasal

¹¹ Siti Halilah. Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Jurnal Hukum Tata Negara Vol 04. No 03. Tahun 2021. Hal 61.

¹² Pasal 1 ayat 1 PP Nomor 96 Tahun 2021

¹³ A. Hamzah Kurniawan. Persistensi dan Resistensi Masyarakat Terhadap Eksistensi

Pertambangan Emas di Desa Bonto Katute Kabupaten Sinjai. (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013). Hal 23.

¹⁴ Pasal 1 ayat 4 PP Nomor 96 Tahun 2021

¹⁵ Pasal 1 ayat 6 PP Nomor 96 Tahun 2021

1 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel, menjelaskan bahwa¹⁶ :

“Usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih nikel adalah serangkaian kegiatan penambangan dan kegiatan pengolahan bijih nikel menjadi produk setengah jadi atau logam nikel dan meliputi juga kegiatan penutupan tambang”

Pasal 1 ayat 2 Permen LH Nomor 9 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel, menjelaskan mengenai kegiatan penambangan bijih nikel bahwa¹⁷ :

“Kegiatan penambangan bijih nikel adalah pengambilan bijih nikel yang meliputi penggalian, pengangkutan dan penimbunan baik pada tambang terbuka, maupun tambang bawah tanah”

Penambangan bijih nikel ialah kegiatan yang dilakukan meliputi penggalian tanah, pengangkutan, serta penimbunan baik pada tambang terbuka maupun tambang tertutup. Pertambangan atau penambangan yang terbuka merupakan jenis eksploitasi barang tambang dengan cara membongkar lapisan tanah atau batuan dan alat yang digunakan untuk melakukan penggalian penambangan terbuka yaitu alat berat dan mesin pengeruk, sedangkan pertambangan atau penambangan tertutup merupakan kegiatan menggali barang tambang dengan membuat sumur atau terowongan ke dalam lapisan tanah.¹⁸

Pengolahan bijih nikel meliputi proses penghancuran, penggilingan, pengapungan, pelindian, pemekatan, pengeringan, peleburan dan pemurnian

dengan metode fisika atau kimia. Dalam pasal 1 ayat 3 Permen LH Nomor 9 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel, menjelaskan bahwa¹⁹ :

“Kegiatan pengolahan bijih nikel adalah proses penghancuran, penggilingan, pengapungan, pelindian, pemekatan, pengeringan, peleburan dan/atau pemurnian dengan metoda fisika dan atau kimia”

Nikel merupakan komoditas yang tidak akan berhenti diperbincangkan karena merupakan bahan baku yang dibutuhkan oleh banyak industri, seperti industri baja tahan karat (*stainless steel*), baterai, logam paduan, dan pelapis logam. *Stainless steel* dimanfaatkan di berbagai industri hilir, mulai dari peralatan rumah tangga, transportasi hingga konstruksi. Permintaan terhadap *stainless steel* cenderung meningkat seiring bertumbuhnya perekonomian negara. Di sisi lain, baterai yang mengandung nikel, khususnya baterai lithium, kini tengah banyak dimanfaatkan untuk kendaraan listrik. Produksi baterai lithium diperkirakan tumbuh dengan cepat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Karena dibutuhkan untuk berbagai keperluan industri, nikel dianggap sebagai komoditas strategis. Banyak kebijakan yang dikeluarkan terkait pengelolaan nikel nasional dalam rangka mendukung pembangunan Indonesia.²⁰

Nikel adalah unsur logam yang terbentuk secara alami dan memiliki ciri mengkilap (*lustrous*) serta berwarna putih keperak-perakan (*silvery white*). Nikel merupakan salah satu dari lima unsur logam yang paling umum dijumpai di

¹⁶ Pasal 1 ayat 1 Permen LH Nomor 9 Tahun 2006

¹⁷ Pasal 1 ayat 2 Permen LH Nomor 9 Tahun 2006

¹⁸ Apa Perbedaan Pertambangan Tertutup dan Pertambangan Terbuka?
<https://bobo.grid.id/read/083682078/apa-perbedaan->

[pertambangan-tertutup-dan-pertambangan-terbuka?page=all](#). Diakses tanggal 31/08/2023. Jam 02.41

¹⁹ Pasal 1 ayat 3 Permen LH Nomor 9 Tahun 2006

²⁰ Irwandy Arif. *Nikel Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018). Hal 5

bumi dan ditemui secara luas terutama di kerak bumi. Nikel juga merupakan penghantar (konduktor) listrik dan panas yang cukup baik.²¹

Di alam, nikel dapat berupa senyawa sulfida (bijih sulfida magmatik/*magmatic sulfide ore*) atau senyawa oksida (bijih laterik). Cadangan nikel di Indonesia mencapai 4,5 juta metrik ton nikel. Adapun persebaran bijih laterit di Indonesia banyak ditemukan di Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Halmahera, Papua, serta sedikit di Kalimantan.²²

Kegiatan usaha yang akan dilakukan harus terlebih dahulu mendapatkan izin lingkungan untuk diwajibkan melakukan analisis terhadap dampak lingkungan (AMDAL) agar pada saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, serta sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Pasal 1 angka 35 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan;²³

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”

Izin usaha ialah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya. Pasal 1 ayat 9 PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, menjelaskan bahwa :

“Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya”

Izin usaha pertambangan atau yang disebut IUP ialah izin yang diberikan dalam melaksanakan usaha pertambangan. Pasal 1 ayat 10 PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, menjelaskan bahwa :

“Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan”

UU Nomor 32 Tahun 2009 izin lingkungan diartikan sebagai pengesahan untuk setiap orang dalam kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL dengan tujuan melindungi dan mengelola lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan.²⁴ Dalam pasal 1 angka 11 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan;²⁵

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Kegiatan yang berisiko tinggi seperti usaha pertambangan dilakukan wajib memiliki AMDAL. Untuk bidang pertambangan, AMDAL merupakan tolak ukur yang fundamental terkait tindak lanjut suatu izin usaha pertambangan.²⁶ Suatu dokumen

²¹ Ibid. Hal 6

²² Ibid. Hal 6

²³ Pasal 1 Angka 35 UU Nomor 32 Tahun 2009

²⁴ UU 32/2009.

²⁵ Pasal 1 Angka 11 UU Nomor 32 Tahun 2009

²⁶ David Aprizon Putra. Eksistensi Sistem Hukum Perizinan Kegiatan Pertambangan Dalam Otonomi Daerah Sebagai Salah Satu Instrumen Hukum Hak-Hak Masyarakat. Jurnal Ilmiah Hukum Legality. Vol 24. No 1. Tahun 2017. Hal 34.

AMDAL dinyatakan tidak layak, maka permintaan izin usaha atau kegiatan akan ditolak oleh lembaga yang mempunyai wewenang. Sebaliknya jika dokumen AMDAL diterima, maka dokumen AMDAL akan menjadi instrumen perlindungan lingkungan dan dokumen tersebut menjadi Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KLHK).²⁷ Capaian dari AMDAL adalah menyaring perubahan-perubahan yang muncul akibat kegiatan pembangunan yang merupakan bagian dari siklus alam.²⁸

Air limbah bijih nikel adalah air yang berasal dari kegiatan penambangan bijih nikel yang merupakan pengolahan bijih nikel yang berwujud cair. Pasal 1 ayat 4 Permen LH Nomor 9 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel, menyatakan²⁹ :

“Air limbah usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih nikel adalah air yang berasal dari kegiatan penambangan bijih nikel dan/atau sisa dari kegiatan pengolahan bijih nikel yang berwujud cair”

Pasal 2 ayat 1 huruf (a) dan (b) Permen LH Nomor 9 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel, menyatakan air limbah kegiatan pertambangan bijih nikel meliputi³⁰ :

“A. Air limbah kegiatan penambangan bijih nikel yang terkena dampak langsung kegiatan penambangan bijih nikel sehingga kualitasnya berubah dan

perubahan tersebut terkait langsung dengan kegiatan penambangan bijih nikel;

B. Air limbah kegiatan pengolahan bijih nikel yang dibuang ke badan air.”

Pengendalian pencemaran di era baru kebijakan lingkungan, dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 mewajibkan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 melaksanakan penimbunan limbah B3,³¹ dalam pasal 1 angka 67 PP Nomor 22 Tahun 2021 menyatakan bahwa;³²

“Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, Kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain”

Penghasil limbah B3 diharuskan memiliki persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha. Untuk limbah B3 dari hasil kegiatan pertambangan berupa tailing yang berisiko terkontaminasi dengan radioaktif dapat ditempatkan pada fasilitas penimbunan limbah B3 berupa bendungan penampung. Pasal 392 PP 22/2021, limbah B3 dapat menggunakan metode dumping ke media lingkungan hidup seperti laut, sesuai dengan Pasal 391 ayat 1 PP tersebut dibutuhkan persetujuan dari pemerintah. tentunya, persetujuan dari pemerintah ini

²⁷ Arya Rema Mubarak. Conflict of Interest Antara Usaha Perlindungan Lingkungan Hidup Dengan Kemudahan Berinvestasi Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia. Vol 5. No 2. Tahun 2019. Hal 89.

²⁸ Satria Sukananda and Danang Adi Nugraha. Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Kontrol Dampak Terhadap Lingkungan Di Indonesia. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan. Vol 1. No 2. Tahun 2020. Hal 12.

²⁹ Pasal 1 ayat 4 Permen LH Nomor 9 Tahun 2006

³⁰ Pasal 2 ayat 1 Permen LH Nomor 9 Tahun 2006

³¹ Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pub. L. No. 22. Tahun 2021. Hal 17.

³² Pasal 1 angka 67 PP Nomor 22 Tahun 2021

perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan membentuk suatu pedoman pengawasan.³³

Pasal 7 Permen LH Nomor 9 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel, menyatakan³⁴ :

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pertambangan bijih nikel wajib melakukan pengolahan air limbah yang berasal dari kegiatan penambangan dan/atau pengolahan bijih nikel, sehingga mutu air limbah yang dibuang ke badan air tidak melampaui baku mutu air limbah yang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini”

Pengaturan terhadap kegiatan pertambangan nikel berdasarkan pembangunan berkelanjutan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan harus memperoleh izin lingkungan, oleh izin lingkungan sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 35 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang mana izin lingkungan mengatur pertambangan pada kawasan nikel agar menjadi syarat mendapatkan izin kegiatan usaha pertambangan atau disingkat IUP untuk dapat berjalannya kegiatan pertambangan, serta dalam memperoleh izin kegiatan usaha pertambangan harus melakukan wajib Amdal sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 11 UU Nomor 32 Tahun 2009 dengan melakukan analisis terhadap kawasan lingkungan yang mudah tercemar dapat dilakukan pencegahan agar tidak terjadi kerusakan terhadap kawasan lingkungan sekitarnya. Pengaturan terhadap limbah pada kegiatan pertambangan nikel diatur dalam

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel dan pada pengendalian terhadap limbah yang bersifat bahan berbahaya dan beracun atau disebut juga dengan istilah limbah B3 sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 67 PP Nomor 22 Tahun 2021 bahwa setiap kegiatan usaha maupun pertambangan yang menghasilkan limbah B3 perlu melakukan penimbunan terhadap limbah B3 agar tidak terkontaminasi dengan kawasan lingkungan yang lain.

B. Kawasan Pertambangan Nikel Di Wilayah Kecamatan Bunta Sesuai Dengan Pengaturan Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Sektor pertambangan nikel di kecamatan Bunta merupakan suatu kegiatan dalam bentuk tambang nikel untuk memenuhi kebutuhan dalam masyarakat Bunta maupun seluruh masyarakat Indonesia agar dapat menikmati hasil sumber daya alam di negeri kita sendiri dengan memanfaatkan nikel untuk dijadikan sebagai bahan yang tahan karat (stainless steel) karena kandungan di dalamnya yakni; krom, tembaga, seng, nikel, besi, dan kobalt dalam biji nikel sehingga bersifat anti karat serta penggunaan nikel dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat baterai daei litium. Pemanfaatan nikel ini secara terus menerus dilakukan agar dapat membangun kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Kawasan pertambangan nikel yang berada di kecamatan Bunta ialah suatu kawasan pertambangan nikel yang berada di pegunungan pemukiman penduduk yang memiliki tambang nikel yang cukup luas di kabupaten Banggai. Kegiatan pertambangan nikel yang ada di kecamatan Bunta letak kawasan

³³ Hario Danang Pambudhi and Ega Ramadayanti. Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis. Jurnal

Hukum Lingkungan Indonesia. Vol 7. No 2. Tahun 2021. Hal 65.

³⁴ Pasal 7 Permen LH Nomor 9 Tahun 2006

pertambangan ini yakni berada dalam hutan yang terletak diantara 2 desa yakni desa pongian dan desa tuntung kecamatan Bunta serta berjarak kurang lebih 18 kilo meter untuk sampai ke lokasi pertambangan.³⁵ Perusahaan melakukan suatu penggalian untuk mengambil sumber daya yang ada didalamnya yaitu biji nikel agar kemudian akan diolah oleh pabrik dan menjadi sebuah benda yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Kawasan pertambangan di kabupaten Banggai terkandung nikel pada blok Siuna dengan luas areal tambang 45.000 ha kadar Nikel (*nico*) 1,232,93% cadangan infered 14.048 juta ton *nico*. Pada blok Pagimana - Bunta luas areal tambang nikel 50.000 ha dengan mm kadar *nico* 1,45% cadangan infered 3.6 juta ton. Untuk balinggara luas areal tambang 15.000 ha sebaran Ni Laterit 250 ha dan blok Toili dengan luas areal tambang 62.500 ha dengan kadar Ni 1,15%.

Tahun 2008 hingga tahun 2009 kabupaten Banggai mengekspor 189.056 metrik ton nikel ke Australia dan China. Ekspor nikel ke Australia mencapai 137.156 metrik ton dengan lima kali pengapalan. Sementara ekspor ke China sebanyak 51.900 metrik ton dengan satu kali pengapalan. Kegiatan ekspor ini dilakukan oleh dua perusahaan pertambangan multi nasional, yaitu PT Aneka Nusantara Internasional (ANI) dan PT Anugerah Tompira Nikel (ATN). PT ANI sendiri memiliki lokasi penambangan di Kecamatan Bunta, dan PT ATN di Kecamatan Mamasa. Ekspor nikel Kabupaten banggai pada tahun 2009 bisa meningkat di atas 100 persen sebab kedua perusahaan pertambangan tersebut terus meningkatkan kapasitas produksinya guna memenuhi order dari Australia dan

China.³⁶ Kandungan mineral diperut bumi Kabupaten Banggai, menyimpan potensi untuk bisa dimanfaatkan secara optimal.

Kawasan hutan tepatnya di antara desa Tuntung dan Pongian merupakan lahan pembuka untuk kegiatan pertambangan nikel yang berada di kecamatan Bunta. Aktivitas pertambangan ini tidak memperhatikan kawasan lingkungan sehingga kawasan hutan ini menyebabkan beberapa lingkungan telah rusak termasuk pencemaran terhadap air sungai yang ada di desa Pongian kecamatan Bunta.

Berdasarkan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Hutan, pada pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa³⁷

“Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkkan”

Berdasarkan pernyataan peraturan perundang-undangan tersebut hutan harus dilestarikan dan tidak boleh dirusak. Dalam pasal 23 UU Nomor 41 tahun 1999 menyatakan bahwa³⁸

“Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf (b), bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimasi bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya”

Yang dimaksud dalam pasal 23 tersebut ialah dalam melakukan suatu kegiatan dalam pemanfaatan hutan untuk melakukan pertambangan harus tetap menjaga kelestariannya.

³⁵ Ada Dugaan Pencemaran Lingkungan PT KFM di Desa Tuntung Bagaimana Amdalnya. <https://www.obormotindok.co.id/ada-dugaan-pencemaran-lingkungan-pt-kfm-di-desa-tuntung-bagaimana-amdalnya/>. Diakses tanggal 03/05/2023. Jam 15.02

³⁶ Andi Herman Jaya. Klasifikasi Pertumbuhan Sektor Perekonomian Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2008-2012. Jurnal Kiat Universitas Alkhairaat Vol 6. No 2. Juni 2015. Hal 33.

³⁷ Pasal 1 Ayat 2 UU No 41 Tahun 1999.

³⁸ Pasal 23 UU No 41 Tahun 1999.

Operasi dalam tambang Nikel tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan di beberapa lokasi pedesaan seperti pencemaran air sungai yang berasal dari penggalian tanah yang kemudian karena sudah terjadi pengupasan terhadap tanah akibat galian oleh alat berat sehingga membuat sungai ikut menjadi merah.³⁹ Sedangkan, air berfungsi untuk menyuplai kebutuhan hidup seperti minum, mencuci, dan memasak. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, huruf (a) menyatakan⁴⁰

“Bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia”

Dengan demikian air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan

fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air.

Kawasan pertambangan nikel yang berada di kecamatan Bunta memang benar terjadi kerusakan terhadap lingkungan termasuk pada pencemaran air sungai yang diakibatkan oleh aktivitas alat berat yang melakukan penggalian tanah yang kemudian karena sudah terjadi pengupasan terhadap tanah akibat galian oleh alat berat sehingga membuat sungai ikut menjadi merah.

³⁹ Air Sungai Bersejarah di Pongian Banggai Berubah Warna Jadi Cokelat Kemerahan. <https://kumparan.com/paluposo/air-sungai-bersejarah-di-pongian-banggai-berubah-warna-jadi-cokelat-kemerahan-1vcDgcD8MgZ/full>. Diakses tanggal 07/02/2023. Jam 01.50

Berkaitan dengan pencemaran yang terjadi, warga masyarakat bunta yang mengalami kerugian akibat pencemaran lingkungan hidup bisa meminta pemberian ganti rugi kepada pelaku usaha kegiatan pertambangan nikel di kecamatan Bunta. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa⁴¹

“Sebagai penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Hal yang sama pula diatur melalui Pasal 1365 KUHPerduta yang menyatakan bahwa⁴²

“Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut”.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa penanggungjawab kegiatan pertambangan nikel berkewajiban melakukan ganti rugi kepada warga masyarakat yang terkena dampak pencemaran lingkungan hidup. Dan apabila hal ini tidak dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan pertambangan nikel, maka pemerintah berkewajiban untuk memberikannya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sri Wahyuni bahwa⁴³

“Restitusi bagi korban tindak pidana lingkungan dapat diberikan oleh pemerintah, apabila ada

⁴⁰ Huruf (a) UU Nomor 17 Tahun 2019.

⁴¹ Pasal 87 ayat 1 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365

⁴³ Sri Wahyuni, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Https://Media Neliti.Com, Diakses 10 Desember 2021*, Hlm 10.

pejabat pemerintah yang karena tindakan sewenang-wenang atau karena kelalaiannya dalam menjalankan tugas”.

Warga masyarakat yang menjadi korban pencemaran lingkungan hidup pertambangan nikel di Kecamatan Bunta dapat meminta ganti rugi kepada penanggungjawab kegiatan dan/atau pemerintah setempat.

Mekanisme ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan nikel

di Kecamatan Bunta, dapat dilakukan melalui gugatan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 91 Ayat (1) UUPPLH menjelaskan bahwa⁴⁴

“Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Selain warga masyarakat yang menjadi korban, gugatan ganti rugi dapat dilakukan pula oleh pemerintah pusat maupaun pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90 UUPPLH yang menyatakan bahwa⁴⁵

“Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup”.

Ketetuan di atas sangat jelas bahwa hukum telah mengatur bagaimana warga masyarakat bisa mendapatkan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan nikel. Gugatan ganti rugi bukan saja bisa dilakukan oleh warga masyarakat itu sendiri sebagai korban pencemaran lingkungan hidup, tetapi juga bisa dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup. Olehnya itu, ketentuan Pasal 90 dan Pasal 91 Ayat (1) UUPPLH dipandang bisa dijadikan sebagai upaya bagi warga masyarakat dalam pemenuhan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan nikel di Kecamatan Bunta.

Pembangunan berkelanjutan memiliki lima prinsip utama yaitu, prinsip keadilan antar generasi, prinsip keadilan dalam satu generasi, prinsip pencegahan dini, prinsip perlindungan keanekaragaman hayati, prinsip internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif⁴⁶ yang akan dibahas serta berkaitan dengan kawasan pertambangan nikel di Kecamatan Bunta.

Prinsip keadilan antar generasi merupakan konsep keadilan yang menghasilkan kewajiban lingkungan pada planet kita. Perlindungan tersebut terdiri dari perlindungan atas opsi, perlindungan atas kualitas, dan perlindungan atas akses. Capaian dari tiga aspek perlindungan tersebut untuk masing-masing generasi mempunyai standar pemanfaatan yang paling tidak sama dengan generasi yang sebelumnya. Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu ketiga aspek tersebut mempunyai tanggung jawab untuk mengubah asumsi pembangunan, asumsi dahulu yang mempunyai pandangan

⁴⁴ Pasal 91 Ayat 1 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009

⁴⁵ Justitia E.C.Rawung, “Ganti Kerugian Dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup,” *Jurnal: Lex Crimen*, Volume 2, Nomor 5 (2013), Hlm. 85.

⁴⁶ Daniela Rupo, *Sustainability and Law, Sustainability and Law*, 2020, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-42630-9>.

eksploitasi berubah menjadi pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan.⁴⁷ Berkaitan pada kawasan pertambangan nikel di Kecamatan Bunta, prinsip keadilan antar generasi yang mewajibkan perlindungan atas lingkungan justru berbanding terbalik pada kawasan pertambangan nikel di kecamatan Bunta dimana pihak perusahaan tidak menjaga kawasan lingkungan dan hanya membiarkan terjadinya kerusakan yang berakibat pada pencemaran terhadap air sungai yang ada di desa pongian.⁴⁸

Prinsip keadilan dalam satu generasi meninjau adanya ketidakadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar-dasar lingkungan dan sosial atau ditemukannya kesenjangan antar individu dan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat terkait kualitas hidup.⁴⁹ Peran prinsip dalam satu generasi untuk menjembatani kesenjangan yang ada untuk mendistribusikan perlindungan lingkungan dari pembangunan secara adil untuk memastikan adanya keadilan.⁵⁰ Berkaitan pada kawasan pertambangan nikel di kecamatan Bunta, prinsip keadilan dalam satu generasi yang meninjau adanya ketidakadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar-dasar lingkungan dan sosial atau ditemukannya kesenjangan antar individu dan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat terkait kualitas hidup, dimana masyarakat yang merasa terganggu karena aktivitas pertambangan

nikel yang telah mencemari air sungai desa Pongian tidak adanya perhatian dari pemerintah setempat bahkan pencemaran air sungai sudah terjadi cukup lama sejak PT KFM beroperasi. Masyarakat desa pongian melakukan aksi protes namun di tangkap oleh pihak kepolisian.⁵¹

Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip yang berkembang dalam aturan nasional maupun internasional. Prinsip ini bertujuan untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan hidup. Hal ini untuk mencegah kerusakan yang terjadi pada lingkungan. Pencegahan dilakukan dengan aksi nyata walaupun belum ada bukti ilmiah terkait seberapa luas dan besar akan potensi kerusakan yang terjadi.⁵² Berkaitan pada kawasan pertambangan nikel di kecamatan Bunta, prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kerusakan terhadap lingkungan hidup tidak sepenuhnya dilakukan pencegahan terhadap kawasan lingkungan yang ada di kecamatan Bunta bahkan telah terjadi pencemaran terhadap air

sungai. Hal ini dibuktikan dengan kondisi air yang berwarna coklat kemerahan yang diduga berasal dari aktivitas pertambangan nikel oleh PT KFM.⁵³

Prinsip perlindungan terhadap keanekaragaman hayati adalah prasyarat dari sukses atau tidak implementasi dari prinsip keadilan antargenerasi.

⁴⁷ Santosa.

⁴⁸ Air Sungai Bersejarah Di Pongian Banggai Berubah Warna Jadi Cokelat Kemerahan <https://kumparan.com/paluposo/air-sungai-bersejarah-di-pongian-banggai-berubah-warna-jadi-cokelat-kemerahan-1vcDgcD8MgZ> Diakses tanggal 10/08.2023. Jam 12.30

⁴⁹ Andri G. Wibisana, "Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Keadilan Antar Generasi : Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat," Masalah-Masalah Hukum. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.9-19>.

⁵⁰ Santosa, "Greener Constitution: Solusi Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan."

⁵¹ 3 Warga Bunta Ditangkap Polisi Usai Demo Tambang Nikel, Ketua DPRD Banggai: Harus Ada Jalan Keluar.

<https://palu.tribunnews.com/2021/12/04/3-warga-bunta-ditangkap-polisi-usai-demo-tambang-nikel-ketua-dprd-banggai-harus-ada-jalan-keluar>. Diakses tanggal 10/08/2023. Jam 12.40

⁵² Dire Tladi et al., "Intragenerational Equity : A New Name For," 2002, 30, <https://doi.org/https://journals.co.za/doi/pdf/10.1052/0/EJC34226>.

⁵³ Eksploitasi Tambang PT KFM Diduga Cemari Lingkungan. <https://banggairaya.id/eksploitasi-tambang-pt-kfm-diduga-cemari-lingkungan/>. Diakses tanggal 10/08/2023. Jam 12.35

Perlindungan untuk keanekaragaman hayati mencakup juga tindakan preventif dini sebagai upaya dari perlindungan keanekaragaman hayati. Hal tersebut merupakan bukti bahwa adanya komitmen dan kesadaran akan pentingnya untuk mencegah kepunahan keanekaragaman hayati.⁵⁴ Berkaitan pada kawasan pertambangan nikel di kecamatan Bunta, prinsip perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang merupakan perlindungan untuk keanekaragaman hayati akan pentingnya mencegah kepunahan. Terhadap aktivitas dari pertambangan nikel ini yang telah menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap air berdampak buruk bagi kawasan ikan yang berada di laut karena air yang mengalir dari perusahaan nikel langsung menuju ke muara sungai dan berakhir di laut. Limbah ini yang membuat air laut yang semula berwarna kebiruan berubah menjadi coklat kemerahan berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2017 – 2020 menunjukkan terdapat penurunan ikan sebanyak 44 ton dari rentang 2017 – 2020. Jumlah ini setara dengan 700 ekor lebih ikan tuna dewasa.⁵⁵

Prinsip internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif berlatarbelakang adanya realita di lapangan bahwa penggunaan sumber daya alam (SDA) memiliki kecenderungan berpengaruh pada pasar. Hal ini tentunya akan berakibat pada ada kepentingan yang tidak terepresentasi karena harga ditentukan berdasarkan transaksi pasar.⁵⁶ Berkaitan pada kawasan pertambangan

nikel di kecamatan Bunta, prinsip internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif yang berlatarbelakang adanya realita di lapangan bahwa penggunaan sumber daya alam (SDA) memiliki kecenderungan berpengaruh pada pasar, kondisi yang terjadi sejak beroperasinya PT KFM pada tambang nikel di kecamatan Bunta sangat berpengaruh karena warga masyarakat Bunta sebagian telah bekerja disektor pertambangan nikel sehingga tak sedikit masyarakat sudah memiliki ekonomi yang cukup hal ini yang membuat perputaran ekonomi yang berada di kecamatan Bunta menjadi maju bahkan sejak adanya perusahaan yang beroperasi di tambang nikel tak sedikit masyarakat sudah mendirikan berbagai usaha pertokoan.

Kawasan pertambangan nikel diwilayah kecamatan Bunta tidak sesuai dengan pengaturan

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, sebab pada kelima prinsip utama yang berlandaskan lingkungan hidup dari pembangunan berkelanjutan di sektor kawasan pertambangan nikel di kecamatan Bunta tidak memperhatikan lingkungan sekitar pertambangan sehingga telah menyebabkan pencemaran terhadap air sungai yang berada di desa Pongian. Namun, pihak perusahaan sudah melakukan penanggulangan terhadap kawasan hutan yang tercemar dengan membuat pengendapan untuk proses penjernihan air sungai untuk sungai induk yang akan mengalir ke desa Pongian.⁵⁷

⁵⁴ Liza Farihah and Angraini Femi, "Prinsip Kehati-Hatian Dan Kerugian Potensial Dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup," *Jurnal Yudisial*. Vol 5. No. 3. Tahun 2012. Hal 23.

⁵⁵ 44 Ton Ikan Menyusut Karena Nikel, Nelayan Banggai Kehilangan Mata Pencaharian. <https://actadiurna.id/44-ton-ikan-menyusut-karena-nikel-nelayan-banggai-kehilangan-mata-pencaharian/>. Diakses tanggal 10/08/2023. Jam 01.22

⁵⁶ Helmi, "Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011): 100.

⁵⁷ PT KFM Sungai Tercemar Kerena Endapan Lumpur. <https://sultimnews.info/2021/04/26/pt-kfm-sungai-tercemar-karena-endapan-lumpur/>. Diakses tanggal 04/04/2023. Jam 02.40

KESIMPULAN

Bertolak dari perumusan masalah yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam tulisan skripsi dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan terhadap kegiatan pertambangan berdasarkan pembangunan berkelanjutan diatur oleh izin lingkungan, serta harus melakukan wajib Amdal dengan melakukan analisis terhadap kawasan lingkungan yang mudah tercemar sehingga dapat dilakukan pencegahan.
2. Bahwa kawasan pertambangan nikel di wilayah kecamatan Bunta tidak sesuai dengan kelima prinsip utama pembangunan berkelanjutan, sebab sektor pertambangan nikel tidak memperhatikan lingkungan sekitar pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hamzah Kurniawan. *Persistensi dan Resistensi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pertambangan Emas di Desa Bonto Katute Kabupaten Sinjai*. (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013).
- Arif Irwandi. *Nikel Indonesia*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018).
- Deni Bram. *Hukum Lingkungan Hidup Homo Ethic - Eco Ethic*. (Bekasi: Gramata Publishing, 2014).
- Emil Salim. *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995).
- Emil Salim. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. (Jakarta: LP3ES, 1986).
- Harun M. Husein. *Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).
- Irwandy Arif. *Nikel Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018).

Muhammad Erwin. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2015).

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha Dan Atau Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel

Jurnal/ Sumber Lain

- Arya Rema Mubarak. *Conflict of Interest Antara Usaha Perlindungan Lingkungan Hidup Dengan Kemudahan Berinvestasi Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018*. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 5, no. 2. Tahun 2019.
- Andi Herman Jaya. *Klasifikasi Pertumbuhan Sektor Perekonomian Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2008-2012*. *Jurnal Kiat Universitas Alkhairaat Vol 6*. No 2. Juni 2015.
- David Aprizon Putra. *Eksistensi Sistem Hukum Perizinan Kegiatan Pertambangan Dalam*

- Otonomi Daerah Sebagai Salah Satu Instrumen Hukum Hak-Hak Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Hukum Legality* 24, no. 1. Tahun 2017.
- Elly Kristiani Purwendah. *Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle)*. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol 1. No 2. Tahun 2019.
- Hario Danang Pambudhi and Ega Ramadayanti. *Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis*. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 7, no. 2. Tahun 2019.
- Helmi, “Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan,” *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011).
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pub. L. No. 22. Tahun 2021.
- Jihan Nurul Laila. *Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penerapan Produksi Bersih Sebagai Upaya Penegakan Hukum Lingkungan*. *Jurnal Juristic*. Vol, 03 No, 01. (2022).
- Justitia E.C.Rawung, “Ganti Kerugian Dan Pemulihan Lingkungan Akibat Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup,” *Jurnal: Lex Crimen*, Volume 2, Nomor 5 (2013).
- Liza Farihah and Angraini Femi, “Prinsip Kehati-Hatian Dan Kerugian Potensial Dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup,” *Jurnal Yudisial* 5, no. 3 (2012).
- Muammar Fahriza Elmeiri. (2015). *Penerapan Nikel Dengan Menggunakan Adsorben Abu Layang Batu Bara*. Skripsi Thesis, Universitas Airlangga.
- Rahadian A.H. *Strategi Pembangunan Berkelanjutan*. *Prosiding Seminar Stiami*. Vol 03. No 01. Tahun 2016.
- Susila Wibawa Kadek Cahya. *Mengembangkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan*. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol, 02 No, 01. (2019).
- Siti Halilah. *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol 04. No 03. Tahun 2021.
- Satria Sukananda and Danang Adi Nugraha. *Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Kontrol Dampak Terhadap Lingkungan Di Indonesia*. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2. Tahun 2020.

Internet

- Air Sungai Bersejarah di Pongian Banggai Berubah Warna Jadi Cokelat Kemerahan. <https://kumparan.com/palupos0/air-sungai-bersejarah-di-pongian-banggai-berubah-warna-jadi-cokelat-kemerahan-1vcDgcD8MgZ/full>. Diakses tanggal 07/02/2023. Jam 01.50
- Dampak Tambang Nikel Sungai Pongian Tercemar Lumpur Tak Bisa Dikonsumsi Warga Pemda Membisu. <https://jatamsulteng.org/dampak-tambang-nikel-sungai-pongian-tercemar-lumpur-tak-bisa-dikonsumsi-warga-pemda-membisu/>. Diakses tanggal 25/10/2022. Jam 01.53
- Pengertian Pembangunan Berkelanjutan Menurut Para Ahli.

<https://www.pinhome.id/blog/pengertian-pembangunan-berkelanjutan-menurut-para-ahli/>. Diakses tanggal 19/04/2023. Jam 00.25

Ada Dugaan Pencemaran Lingkungan PT KFM di Desa Tuntung Bagaimana Amdalnya.

<https://www.obormotindok.co.id/ada-dugaan-pencemaran-lingkungan-pt-kfm-di-desa-tuntung-bagaimana-amdanya/>. Diakses tanggal 03/05/2023. Jam 15.02 2021

Air Sungai Bersejarah di Pongian Banggai Berubah Warna Jadi Cokelat Kemerahan. <https://kumparan.com/paluposo/air-sungai-bersejarah-di-pongian-banggai-berubah-warna-jadi-cokelat-kemerahan-1vcDgcD8MgZ/full>. Diakses tanggal 07/02/2023. Jam 01.50

Sri Wahyuni, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Peradilan Pidana Di Indonesia,” <https://Media.Neliti.Com>. Diakses 10 Desember 2021.

Daniela Rupo, Sustainability and Law, Sustainability and Law, 2020, <https://doi.org/10.1007/978-3-030-42630-9>.

Air Sungai Bersejarah Di Pongian Banggai Berubah Warna Jadi Cokelat Kemerahan <https://kumparan.com/paluposo/air-sungai-bersejarah-di-pongian-banggai-berubah-warna-jadi-cokelat-kemerahan-1vcDgcD8MgZ> Diakses tanggal 10/08/2023. Jam 12 30

Andri G. Wibisana, “Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Keadilan Antar Generasi : Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat,” Masalah-Masalah Hukum.

<https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.9-19>.

3 Warga Bunta Ditangkap Polisi Usai Demo Tambang Nikel, Ketua DPRD Banggai: Harus Ada Jalan Keluar. <https://palu.tribunnews.com/2021/12/04/3-warga-bunta-ditangkap-polisi-usai-demo-tambang-nikel-ketua-dprd-banggai->

[harus-ada-jalan-keluar](#). Diakses tanggal 10/08/2023. Jam 12.40

Dire Tladi et al., “Intragenerational Equity : A New Name For,” 2002, 30, <https://doi.org/https://journals.co.za/doi/pdf/10.10520/EJC34226>.

Eksplorasi Tambang PT KFM Diduga Cemari Lingkungan. <https://banggairaya.id/eksploitasi-tambang-pt-kfm-diduga-cemari-lingkungan/>. Diakses tanggal 10/08/2023. Jam 12.35

44 Ton Ikan Menyusut Karena Nikel, Nelayan Banggai Kehilangan Mata Pencaharian. <https://actadiurna.id/44-ton-ikan-menyusut-karena-nikel-nelayan-banggai-kehilangan-mata-pencaharian/>. Diakses tanggal 07/08/2023. Jam 07.50

PT KFM Sungai Tercemar Kerena Endapan Lumpur. <https://sultimnews.info/2021/04/26/pt-kfm-sungai-tercemar-karena-endapan-lumpur/>. Diakses tanggal 04/04/2023. Jam 02.40

Apa Perbedaan Pertambangan Tertutup dan Pertambangan Terbuka? <https://bobo.grid.id/read/083682078/apa-perbedaan-pertambangan-tertutup-dan-pertambangan-terbuka?page=all>. Diakses tanggal 31/08/2023. Jam 02.41